

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT LEN RAILWAY SYSTEMS

NOMOR: 1775/SKEP/DU/IX/2025

TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT LEN RAILWAY SYSTEMS

PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PT LEN RAILWAY SYSTEMS,

MENIMBANG

- a. bahwa PT Len Railway Systems telah melakukan penunjukan kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja melalui Surat Keputusan nomor 237/LRS/SKEP/DU/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan di Organisasi Perusahaan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap penunjukan dan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. bahwa penunjukan dalam kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1987 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
- 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No.KEP.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
- 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No.KEP.187/MEN/1999 Tentang Unit Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;

2	Level	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Jenis Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: 1775/SKEP/DU/IX/2025
	Nomor Dokumen	: 01

7. Akta Notaris Drs. Yudi Priadi, S.H. No. 13 tanggal 14 Juli 2011;
8. Akta Notaris Drs. Yudi Priadi, S.H. No. 04 tanggal 12 September 2025;
9. Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems Nomor: 0189/SKEP/DU/II/2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Len Railway Systems;
10. Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems Nomor: 237/LRS/SKEP/DU/IV/2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Prosedur VOP-22 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Len Railway Systems.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT LEN RAILWAY SYSTEMS.**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan sebelumnya dengan nomor: 237/LRS/SKEP/DU/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- KEDUA** : Menunjuk dan menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan ini sebagai Tim Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja PT Len Railway Systems terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2025**.
- KETIGA** : Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan yang dipangku di Perusahaan ini, karyawan yang ditunjuk sebagai Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja juga diberi tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana tercantum dalam uraian Surat Keputusan ini.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direksi PT Len Railway Systems;
 2. EVP dan VP PT Len Railway Systems;
 3. Manager PT Len Railway Systems;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1775/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

PENUTUP

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1775/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 September 2025

PT LEN RAILWAY SYSTEMS
PLT. DIREKTUR UTAMA




W. RADEN HELARIUS AGUNG SURYANTORO *RB*

2

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1775/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

LAMPIRAN I

Perubahan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja PT Len Railway Systems



2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1775/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

LAMPIRAN II

FUNGSI PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) PT LEN RAILWAY SYSTEMS

1. Menghimpun dan mengelola data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
2. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai:
 - a. Berbagai faktor bahaya ditempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulangnya;
 - b. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja;
 - c. Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Membantu Pengusaha / Pengurus dalam :
 - a. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;
 - b. Menentukan tindakan perbaikan dengan alternatif terbaik;
 - c. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK), serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan
 - e. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higienis Perusahaan, kesehatan kerja, dan ergonomi;
 - f. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di Perusahaan;
 - g. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
 - h. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja;
 - i. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higienis Perusahaan, dan kesehatan kerja;
 - j. Membantu pimpinan Perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, *hygiene* Perusahaan, kesehatan kerja, psikologi kerja, ergonomi, dan gizi tenaga kerja.

2	Level	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Jenis Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: 1775/SKEP/DU/IX/2025
	Nomor Dokumen	: 01

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT LEN RAILWAY SYSTEMS

1. Ketua P2K3

Uraian Tugas :

- a. Membentuk dan menetapkan P2K3
- b. Menetapkan kebijakan K3L bersama dengan Management Representative;
- c. Bertanggung jawab penuh atas penerapan K3L;
- d. Memberi arahan dalam pelaksanaan K3L;
- e. Menetapkan uraian / program kerja Pengurus P2K3;
- f. Menetapkan prosedur dan garis panduan maupun peraturan umum;
- g. Dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Direksi PT Len Railway Systems.

2. Ketua Operasional P2K3

Uraian Tugas :

- a. Memastikan bahwa persyaratan Sistem Manajemen K3 sesuai dengan ISO 45001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disusun, diimplementasikan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan;
- b. Menindaklanjuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Ketua P2K3 dan Management Representative;
- c. Membuat rencana kegiatan jangka pendek dengan mengacu pada program kerja jangka panjang;
- d. Memastikan sosialisasi kebijakan dan penerapan K3 ke setiap personil;
- e. Memberikan persetujuan dalam proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan di Perusahaan dan menyusun strategi pengendalian;
- f. Mengkoordinasikan semua kegiatan P2K3;
- g. Memastikan laporan kinerja pengelolaan K3 disampaikan kepada manajemen puncak untuk ditinjau dan dijadikan dasar perbaikan;
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan K3L kepada Dinas Tenaga Kerja dan Instansi terkait;
- i. Melaporkan kinerja sistem K3L dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada Direksi PT Len Railway Systems;
- j. Menjamin dan menjaga segenap karyawan sehubungan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pelanggan, termasuk peraturan-peraturan yang berlaku.

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1775/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

3. Sekretaris P2K3

Uraian Tugas:

- a. Sekretariat sebagai *Document Control Center* (DCC) atau pusat pengendalian dokumen dengan tujuan mengkoordinasikan segala kegiatan yang berhubungan dengan administrasi P2K3 di lingkungan Perusahaan;
- b. Menangani urusan keuangan dalam penanganan kegiatan P2K3;
- c. Merencanakan, menyelenggarakan, dan menyusun Rapat Reguler P2K3 serta menindaklanjuti hasil keputusan rapat;
- d. Menghimpun semua agenda dan hasil keputusan rapat K3;
- e. Menyebarkan notulen rapat, laporan, dan informasi K3 kepada pengurus P2K3;
- f. Menegaskan dan mengklarifikasi hasil keputusan rapat yang telah dicapai;
- g. Membuat usulan rencana kegiatan jangka pendek dengan mengacu pada program kerja jangka panjang;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- i. Membuat *draft* laporan kinerja pengelolaan K3 disampaikan kepada Ketua Operasional P2K3 untuk ditinjau dan dijadikan dasar perbaikan;
- j. Mempersiapkan bahan Tinjauan Manajemen;
- k. Menyiapkan laporan kecelakaan kerja dan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Ketenagakerjaan serta laporan ke Instansi lainnya;
- l. Membuat *draft* pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan K3L kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Instansi terkait.

4. Anggota Perwakilan Divisi

Uraian Tugas:

- a. Sebagai wakil P2K3 dari tiap divisi;
- b. Membantu dokumentasi terkait K3L di divisinya masing-masing;
- c. Sebagai kontak person penyusunan HIRADC dari setiap aktivitas di divisi masing-masing;
- d. Sebagai kontak person pelaporan kecelakaan /insiden di divisinya.

Level 2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1775/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

Dibuat,



Sekretaris P2K3

Diperiksa,



Ketua Operasional
P2K3

Disetujui,



Plt. Direktur Keuangan &
Sumber Daya Manusia